

DELUSI DEMOKRASI DALAM SISTEM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIARira Nuradhawati¹Wawan Gunawan²*^{1,2} Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani*Alamat email Koresponden: rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id**ABSTRACT**

Democracy is considered capable of implementing the meaning of “people's sovereignty” as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, democracy is the choice for the government policy system in Indonesia. With the hope that through a democratic system, the welfare of society can be realized. This research was conducted to reveal how the belief that democracy will bring prosperity to Indonesian society is a delusion. This delusion of democracy also occurs in the government policy system in Indonesia. With a literature study approach, it was found that democracy in Indonesia has proven to reduce the quality of life of the Indonesian people. Instead of democracy bringing prosperity, the opposite happens, welfare is increasingly difficult to reach by the community. This condition is due to excessive and deep beliefs regardless of the negative impacts caused by democracy in Indonesia.

Keywords: *Democracy, Delusion, Policy, Welfare*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam sila kelima Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam tatanan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang kemudian kita menyebutnya sistem pemerintahan demokrasi.

Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, pemerintah berupaya memenuhi berbagai syarat, sebagaimana dikemukakan Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel (1978) bahwa syarat terwujudnya demokrasi adalah pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik (dalam Saukani, dkk, 2002:2-13).

Setiap lima tahun sekali, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Pemilu yang memberikan hak politik masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional. Tidak hanya tingkat pusat, bahkan untuk menentukan pemimpin di daerah tingkat provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa dilakukan pemilihan secara langsung. Kendati menurut Presiden Prabowo Subianto demokrasi (Pemilu dan Pilkada secara langsung) di Indonesia sangat mahal dan melelahkan.¹

Diakui atau tidak untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia sangat mahal, dan anggarannya terus meningkat. Pada Pemilu 2019 pemerintah menetapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp25,59 triliun, angka ini meningkat 61 persen dibanding Pemilu 2014 yang menghabiskan anggaran Rp15,62 triliun.² Sementara Pemilu 2024 yang baru saja berlalu menghabiskan anggaran sebesar Rp71,3 triliun³ untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional. Dan untuk Pilkada pada 27 November 2024 lalu, pemerintah menghabiskan anggaran sebesar Rp37,43.⁴

Tidak hanya menerapkan Pemilu dan Pilkada secara langsung, dalam proses penyusunan kebijakan pemerintahan di Indonesia dilakukan

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/05/15265041/prabowo-demokrasi-sangat-berantakan-dan-mahal-ada-banyak-ruang-untuk>

² <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-pemilu-2014-dan-2019-1553754507>

³ <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7190793/ternyata-segini-besaran-anggaran-pemilu-2024>

⁴ <https://www.tempo.co/politik/menelisik-besaran-biaya-pilkada-langsung-dari-masa-ke-masa-yang-disebut-mahal-oleh-prabowo--1182161>

secara “demokratis” dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan berjenjang dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga tingkat pusat.

Disisi lain, *check and balance* terus berjalan, baik melalui lembaga legislatif maupun oleh masyarakat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tidak hanya itu, kebebasan berpendapat juga dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan undang-undang ini masyarakat dapat mengontrol jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di legislatif.

Upaya lain untuk mewujudkan demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini, masyarakat diberikan hak untuk mengakses berbagai informasi yang dimiliki organisasi publik. Ini adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Dalam arti kata, pemerintah telah menyerap aspirasi masyarakat yang menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Sehingga kita sangat menyakini bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi dalam sistem kebijakan pemerintahan. Dengan diterapkannya demokrasi maka diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Namun faktanya, penerapan demokrasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dalam satu dekade ini.

Hingga Maret 2023, hasil survey BPS menyebutkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta dengan pendapatan dibawah Rp550.458 per kapita per bulan. Itu berarti implementasi demokrasi dalam sistem kebijakan pemerintah di Indonesia belum memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia.⁵

Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) sejak tahun 2016 hingga 2022 porsi pengeluaran bukan-makanan rumah tangga Indonesia turun 2,8%, dari semula 51,32% pada 2016 menjadi 49,86% pada 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan mayoritas masyarakat Indonesia hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer yang itu menunjukkan kualitas hidup terus menurun.⁶

Penurunan kualitas hidup juga merambat ke kalangan masyarakat kelas menengah, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori yang lebih rendah.⁷ Bahkan untuk menopang kebutuhan sehari-harinya, kalangan kelas menengah ini mengandalkan pinjaman online (pinjol). Hal ini menunjukkan tekanan finansial semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

Hasil penelitian terkait indeks kemakmuran dan kesejahteraan negara yang dilakukan Legatum Institute tahun 2023, menempatkan Indonesia di posisi 63 dari 167 negara yang disurvei. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kinerja Modal Sosial Indonesia mencapai 60,62 persen, aspek Kondisi Usaha 59,26%, Kondisi Kehidupan 69,55% dan

⁵ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

⁶ <https://datanesia.id/tingkat-kesejahteraan-keluarga-indonesia-menurun/>

⁷ <https://www.tempo.co/ekonomi/kelas-menengah-indonesia-rentan-miskin-jokowi-semua-negara-sama-14074>

⁸ <https://goodstats.id/article/kelas-menengah-mendominasi-pengguna-pinjol-di-indonesia-7N3hU>

Infrastruktur & Akses Pasar 60,81%.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai negara demokrasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih lemah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Fakta-fakta diatas menunjukkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terus mengalami penurunan. Disisi lain, penguasa dan pengusaha terus berkolusi untuk mengatur pembangunan sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu dimana kedaulatan rakyat diletakkan? Keadaulatan rakyat hanya ada dibilik-bilik suara, itupun sebagian telah tergadaikan dengan *money politic* maupun *patronase* yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Dengan kata lain, apakah dengan diterapkannya sistem demokrasi dalam kebijakan pemerintahan di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Sebab, tujuan awal diterapkannya demokrasi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya, jika kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, maka penerapan sistem demokrasi di Indonesia patut dipertanyakan. Atau bisa jadi demokrasi hanya alat para elite untuk melegitimasi kekuasaan. Sehingga ketika kekuasaan berhasil direbut secara “demokratis”, maka digunakan untuk memenuhi keinginannya, tentu hal ini pun dilalui melalui proses yang “demokratis”. Atau bahkan lebih parah, kita tengah mengalami delusi demokrasi, dimana kita sangat yakin dan *keukeuh* dengan demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, kendati bukti-bukti manunjukkan sebaliknya.

⁹ <https://goodstats.id/article/kondisi-kehidupan-jadi-indeks-terlemah-berikut-keseluruhan-indeks-kesejahteraan-indonesia-2023-Os0S0>

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mosher (1987) menyebutkan hal terpenting dalam kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga sangat dipengaruhi pendapatan.

Selama ini pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan untuk membantu kalangan masyarakat bawah dengan berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Di bidang kesehatan pemerintah mempunyai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan disektor pendidikan ada Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar usia sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penerapan demokrasi dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, kebijakan pemerintahan justru lebih banyak berpihak kepada kepentingan pengusaha dan para elite politik yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Hal ini menggelitik penulis untuk mengungkapnya lebih dalam, bagaimana delusi demokrasi dalam kebijakan pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Menurut Sugiyono (2012 : 291) Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Kerangka Teori

Delusi Demokrasi

Dalam dunia psikologi, delusi menurut Mashudi (2021) adalah keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan kenyataan, dipertahankan, dan disampaikan berulang-ulang. Penderita delusi umumnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dengan khayalan. Penderita delusi delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi.¹⁰ Dengan kata lain, delusi adalah sebuah keyakinan semu yang dalam dan kuat, sehingga tidak bisa diubah walaupun telah disajikan fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinannya. Delusi pada perkembangannya tidak hanya menjadi area psikologis, tetapi juga merambat pada persoalan demokrasi.

Demokrasi sendiri memiliki makna beragam, dan tidak mudah untuk mendefinisikannya. , karena “demokrasi” itu memiliki makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula. “*There is no democratic theory – there are only democratic theories.*” (Dahl dalam Jayadi (2005:24).

Kendati demikian secara umum, Abraham Lincoln (1808-1865) menjelaskan bahwa *democracy is government of the people, by the people, and for the people*, atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara rinci Ranney menjelaskan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, musyawarah rakyat, dan kekuasaan mayoritas (dalam Wahyudi, 2014 : 142-144).

Dengan demikian secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari

¹⁰ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-delusi#:~:text=Waham%20atau%20delusi%20adalah%20kondisi,melalui%20ulasan%20di%20bawah%20ini>.

rakyat berarti pemerintahan harus memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menjalankan pemerintahannya. Legitimasi itu sendiri diberikan oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum (Pemilu). Sementara makna oleh rakyat dapat dipahami bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas kekuasaan, diri sendiri maupun pihak lain. Dalam konteks ini, pemerintahan demokrasi harus tunduk kepada pengawasan rakyat (*social control*) baik yang dilakukan langsung oleh rakyat maupun wakilnya dilegislatif. Sedangkan pengertian untuk rakyat mengandung makna, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Itu berarti, kebijakan-kebijakan pemerintah harus sesuai dengan aspirasi rakyat.

Delusi demokrasi dapat dipahami sebagai kepercayaan masyarakat dunia, terutama di Indonesia bahwa demokrasi bisa melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kebohongan demokrasi (lihat buku *Kebohongan Demokrasi* karya Paul Treanor, 2001) tersebut sudah diyakini terlalu dalam. Padahal demokrasi hanyalah jalan kemungkinan atau satu jalan yang paling mungkin (Robert Dahl, 1971). Bukan jalan yang pasti. Tapi menurut Dahl juga justru ekonominya harus baik dulu, makin baik ekonomii masyarakat makin mungkin demokrasi tumbuh. Singkatnya, delusi demokrasi adalah keyakinan palsu bahwa demokrasi akan melahirkan kesejahteraan. Padahal kesejahteraan lahir dari kondisi ekonomi yang baik. Baru kemudian akan tumbuh sistem demokrasi yang baik.

Kondisi ini menjadi semakin nyata ketika banyak aktifis, akademisi, dan politisi menjadikan demokrasi sebagai komoditas untuk mencapai kekuasaan ekonomi dan politik. Demokrasi diperdagangkan kepada rakyat seolah-olah dengan demokrasi kehidupan rakyat akan sejahtera. Namun faktanya hingga kini, demokrasi tidak memberikan dampak signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, demokrasi justru mengajarkan masyarakat untuk melakukan transaksi atas hak politiknya, seperti yang selalu terjadi dalam setiap kontestasi politik, baik Pemilu, Pilkada maupun Pilkadaes.

Untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 lalu, pemerintah Indonesia menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp108,73 triliun untuk memilih wakil rakyat, pemimpin nasional dan pemimpin di daerah. Angka ini sedikit lebih kecil dari gabungan APBD DKI Rp74,94 triliun¹¹ dengan APBD Jawa Barat Rp36,79 triliun di tahun 2024.¹²

Mahalnya biaya Pemilu yang harus ditanggung pemerintah, juga dirasakan para kontestan, dimana mereka harus mengeluarkan dana untuk pencalonannya puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Mulai dari mahar politik untuk memperoleh dukungan partai politik, untuk keperluan alat peraga kampanye (APK), meningkatkan *branding* hingga membeli suara atau dukungan masyarakat agar terpilih dan memenangkan kontestasi.

Persoalannya, tidak semua kontestan memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pencalonannya. Oleh karenanya mereka akan menggandeng investor politik untuk memperoleh sokongan dana. Akibatnya, ketika terpilih menjadi pejabat publik mereka akan terikat kontrak dengan para investor politiknya, dan berupaya mengembalikan dana yang dikeluarkan para investor melalui proyek-proyek APBD. Bahkan sering terjadi, kepentingan masyarakat harus dipinggirkan ketika bersinggungan dengan kepentingan investor politik tersebut.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tak kunjung membaik. Masyarakat tidak lagi memiliki daya

¹¹ <https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/711>

¹² <https://bappeda.jabarprov.go.id/apbd-jabar-2024-rp3679-triliun/>

tawar dan kekuatan kontrol untuk mengawasi pemerintahan. Sehingga pemerintah (bersama para donaturnya) dengan leluasa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan mereka. Dan ini yang kita sebut sebagai pemerintahan oligarki.

Banyaknya kepala daerah dan politisi yang terlibat kasus korupsi menjadi bukti nyata bahwa sistem demokrasi yang berbiaya mahal menyebabkan korupsi semakin berkembang. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020, terdiri dari Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, dan 21 gubernur. Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) menggabungkan jumlah kasusu yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terdapat 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi pada periode yang sama.¹³

Untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional maupun pemimpin daerah secara langsung (agar terlihat lebih demokratis) tidak hanya memerlukan biaya yang sangat mahal, tetapi juga di Indonesia, model pemilihan langsung menciptakan disintegrasi sosial yang berpotensi menjadi konflik sosial. Terjadinya polarisasi dalam Pemilu menjadi sebuah keniscayaan. Alih-alih Pemilu mendidik masyarakat untuk bersikap demokratis dan menghargai perbedaan pilihan dan sikap politik, yang terjadi justru sebaliknya, pemilihan langsung menciptakan keretakan sosial akibat polarisasi. Terlebih pada pemilihan kepala daerah secara langsung konfliknya lebih tinggi dibanding Pemilu.¹⁴ Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejauh ini belum memberikan dampak signifikan

¹³ "KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>.

¹⁴ <https://news.detik.com/pemilu/d-7338200/komnas-ham-potensi-konflik-sosial-di-pilkada-lebih-besar-dibanding-pemilu>

terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penerapan demokrasi menyebabkan maraknya perilaku koruptif dan politik uang yang dilakukan para elite politik untuk meraih dukungan masyarakat.

Kendati demikian, masih banyak kalangan yang *keukeuh* dan yakin dengan demokrasi. Mereka yakin dengan menerapkan demokrasi akan membawa rakyat Indonesia sejahtera. Padahal, seperti dikatakan Dahl (1971) demokrasi dapat bekerja dengan baik di dalam masyarakat yang tingkat kesejahteraannya baik. Itu artinya, selama kesejahteraan (ekonomi) masyarakat belum baik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dengan baik. Semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi (Nainggolan, 2011).

Laporan “*Democracy Index 2023: Age of Conflict*” yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* (EIU) menyebutkan skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari skor 6,71 tahun 2022 menjadi 6,53 tahun 2023. Dengan skor tersebut, demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (*flawed democracy*). Freedom House juga mencatatkan penurunan indeks demokrasi di Indonesia dari 62 tahun 2019 menjadi 57 di tahun 2024.¹⁵

Kondisi ini sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Dahl diatas, bahwa demokrasi hanya akan bekerja dengan baik dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi (kesejahteraan) baik. Itu berarti, untuk mencapai kehidupan demokrasi yang baik, kondisi perekonomian masyarakat harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demokrasi bukanlah jalan satu-satunya.

Sistem Kebijakan Pemerintah Indonesia


Dalam pandangan Dye (1987:3) kebijakan publik adalah “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Lebih lanjut Dye (dalam Nugroho,

¹⁵ <https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>

2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Itu berarti, kebijakan publik adalah pilihan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk menyikapi sebuah persoalan yang berkembang di masyarakat agar terjadi perubahan di dalamnya.

Sedangkan sistem kebijakan menurut Dunn (1994:70-71) adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar Sistem Kebijakan



Sumber : Dunn (1994: 71)

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berkaitan antara pembuat kebijakan (pemerintah), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yaitu individu atau kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) adalah permasalahan yang terjadi dan mempengaruhi pembuat kebijakan dan kebijakan publik. dengan demikian

sistem kebijakan adalah proses dialektis dimana objek dan subjek kebijakan tidak dapat dipisahkan. Sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang diwujudkan dalam tindakan yang diamati berikut konsekuensinya.

PEMBAHASAN

Dalam konteks demokrasi, sistem kebijakan merujuk pada adanya partisipasi masyarakat atau objek kebijakan dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menjadi sangat penting, tidak hanya memastikan kebijakan tersebut dapat bekerja, tetapi juga keberadaan masyarakat dapat mengawasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia, secara prosedural keberadaan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Seperti dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan melalui musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan paling bawah (desa/kelurahan), musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kota/kabupaten, musrenbang tingkat provinsi dan musrenbang tingkat Nasional.

Secara prosedural, tahapan-tahapan tersebut melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya, terutama ditingkat Desa/Kelurahan. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam rencana pembangunan. Dengan dalih skala prioritas, kepentingan masyarakat kerap terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Jika merunut pada bagaimana proses kekuasaan bekerja dalam sistem Pemilu di Indonesia, maka dapat dipahami mengapa kepentingan masyarakat kerap terabaikan.

Seperti kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di sektor pendidikan di Indonesia. Dengan dalih mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah

tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),¹⁶ pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Dalam pelaksanaannya, setiap penerimaan peserta didik baru selalu menimbulkan permasalahan. Mulai dari terjadinya kecurangan administratif, praktik jual beli kursi hingga banyaknya peserta didik baru yang tidak dapat bersekolah karena kediamannya diluar jangkauan zonasi sekolah. Ironisnya, banyak siswa yang diluar zonasi tidak bisa mengakses pendidikan alternatif (swasta) karena keterbatasan biaya.

Dengan kata lain, kebijakan zonasi dalam PPDB tidak disertai kebijakan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Ringkasan Eksekutif Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045 menyebutkan akses pendidikan berkualitas di Indonesia masih belum merata. Disebutkan, sebanyak 29.830 desa/kelurahan tidak mempunyai satuan PAUD (TK/RA/BA). Sebanyak 302 kecamatan tidak mempunyai SMP/Mts dan 727 kcamatan tidak mempunyai SMA/SMK/MA. Sedangkan akses internet, terdapat 27.650 atau 10,03% satuan pendidikan belum mempunyai akses internet. Terdapat 3.323 atau 1,21% satuan pendidikan belum mempunyai akses listrik. Sedangkan angka tidak sekolah dari keluarga miskin mencapai 1.377.854.¹⁷

Kondisi ini semakin buruk ketika rasio antara jumlah guru dengan peserta didik belum ideal. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ajaran 2022/2023, Indonesia memiliki 3,31 juta

¹⁶ <https://indonesiabaik.id/infografis/arah-kebijakan-zonasi-pendidikan>

¹⁷ <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7617565/ratusan-kecamatan-tak-punya-smp-sma-4-juta-anak-indonesia-tak-sekolah>

guru. Jika merujuk Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio ideal untuk jenjang SD, SMP, dan SMA adalah satu guru untuk 20 murid. Lalu, untuk jenjang SMK, idealnya satu guru bertanggung jawab atas 15 murid. Hasil survey BPS (2022) tahun ajaran 2020/2021 menyebutkan rasio antara guru dan murid di SMK adalah 16, ini lebih tinggi dari kebutuhan ideal. Sementara jenjang SD dan SMA, rasio guru dan murid mencapai 15, dan jenjang SMP rasionya hanya 14. Itu artinya, untuk jenjang SD, SMP dan SMA rasio guru dengan murid masih belum ideal.

Tidak hanya dibidang pendidikan, di sektor layanan kesehatan juga masih rendah dan tidak merata. Terutama di daerah-daerah pedalaman, masyarakatnya masih sulit mengakses layanan kesehatan. Riset yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya masih berpusat di kota-kota besar. Selain itu, tenaga kesehatan juga jauh dikatakan ideal. Data Kementerian Kesehatan mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3 persen saja.¹⁸

Di sektor perekonomian juga mengalami problem serupa, dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari rasio gini yang menggambarkan tingkat pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi rasio gini, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Pada Maret 2023, rasio gini Indonesia mencapai 0,388, ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.¹⁹

¹⁸ <https://kumparan.com/violeta-ratna-hapsari/pelayanan-dan-fasilitas-kesehatan-di-indonesia-masih-kurang-merata-dan-memadai-225oxCO9Vui/1>

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/17/pemulihan-tidak-merata-ketimpangan-semakin-tajam>

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dinikmati sebagian kalangan saja. Seperti digambarkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72% hanya dinikmati sektor pertambangan dan kelompok-kelompok tertentu saja. Sementara sektor industri manufaktur justru melemah dan sejumlah sektor di industri pengolahan terpaksa mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).²⁰

Terhadap permasalahan-permasalahan diatas, tampaknya pemerintah tidak banyak mengeluarkan kebijakan. Seperti tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik, pemerintah belum mengambil kebijakan yang agresif untuk mengatasinya. Padahal, sektor pendidikan sangat penting bagi proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terutama untuk daerah-daerah pedalaman. Demikian halnya tenaga kesehatan, masih menumpuk di kota-kota besar. Sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan harus mengaksesnya ke kota-kota besar yang tentunya membutuhkan energi dan finansial lebih besar.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan di Indonesia belum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa praktek demokrasi di Indonesia hanya bekerja pada saat Pemilu dilaksanakan. Setelah itu, hak-hak masyarakat dalam pemerintahan terabaikan,

²⁰ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/536201/pertumbuhan-ekonomi-tidak-merata-berpotensi-memperlebar-ketimpangan>

Kondisi tersebut sekali lagi disebabkan mahalny biaya yang harus dikeluarkan para politisi untuk memenangkan Pemilu, baik ditingkat pusat maupun daerah. Praktik *money politic* yang sangat massif dan terstruktur selalu terjadi dalam setiap pemilihan langsung di semua tingkatan. Disisi masyarakat, rendahnya kesejahteraan menyebabkan praktik politik uang dapat bekerja dengan baik. Masyarakat menganggap praktek tersebut tidaklah salah, sebab mereka berpikir, saat itulah kesempatan masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan karena ketika terpilih nanti, belum tentu masyarakat mendapat perhatian. Dan seolah melengkapi, di mata para politisi, kewajibannya terhadap masyarakat telah tuntas dengan membagikan uang atau barang kepada masyarakat saat kontestasi berlangsung. Sehingga tidak ada lagi kewajiban para politisi untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ketika terpilih hal utama yang para politisi pikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal pencalonan yang telah dikeluarkannya. Inilah yang kemudian melahirkan praktik korupsi dan kolusi, hingga berkembang menjadi oligarki.

Tidak hanya lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintahan, tetapi juga kemampuan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan sangat dibatasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pelaksanaannya jauh dari harapan. Salah satu contoh misalkan, sebelum adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat dengan leluasa mengakses hasil pemeriksaan keuangan pemerintah melalui website BPK. Dengan kemudahan akses ini, masyarakat dapat leluasa mengawasi kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan maupun menjalankan pembangunan. Namun ironisnya sejak diterbitkannya UU No 14 tahun 2006 justru masyarakat semakin sulit untuk memperoleh laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Hal serupa juga terjadi di website-website pemerintah lainnya. Keterbatasan akses informasi membuat pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan semakin lemah. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin buruknya kebebasan Pers di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai krisis kebebasan pers terjadi akibat terkonsentrasinya kepemilikan media yang terhubung langsung dengan partai politik maupun oligarki bisnis tertentu. Selain itu kekerasan terhadap Pers masih tinggi. Sepanjang tahun 2023 AJI mencatat terjadi kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 83 kasus jumlah ini meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 61 kasus dan 41 kasus kekerasan pada tahun 2021.²¹

Dengan kata lain, kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah semakin terbatas. Keberadaan wakil rakyat yang diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif, faktanya juga menjadi bagian dari kekuasaan oligarki. Satu-satunya media yang mungkin masih dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya adalah melalui media sosial.

Seperti rencana pemerintah yang akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% untuk semua jenis barang dan jasa pada tahun 2025 mendapat tekanan publik melalui media sosial di penghujung tahun 2024. Hingga kemudian pemerintah mengambil kebijakan kenaikan PPN 12% hanya menyasar barang dan jasa mewah saja.

Keberadaan media sosial sejauh ini masih cukup efektif sebagai alat kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai kasus ketidakadilan yang menimpa masyarakat dapat terbantu dengan viralnya di media sosial. Sehingga berkembang adagium di masyarakat agar

²¹ <https://www.voaindonesia.com/a/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-2023-dalam-kondisi-krisis-/7466183.html>

permasalahannya mendapat perhatian pemerintah maka harus viral terlebih dahulu.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan menggambarkan betapa pemerintah tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat lebih percaya mengeluhkan permasalahannya melalui media sosial dibanding kepada institusi pemerintah. Selain permasalahannya tidak ditanggapi tidak sedikit masyarakat yang merasa diperas oleh oknum di institusi pemerintahan ketika mengadukan permasalahan yang menimpanya.

Inilah wajah Indonesia dimana kebanyakan masyarakat dan pemerintahannya telah dihinggapai sindrom delusi demokrasi. Para pengidapnya terus bermimpi bahwa masyarakat Indonesia akan mengalami kesejahteraannya dengan menerapkan sistem demokrasi. Kendati yang terjadi justru sebaliknya. Proses Pemilu yang diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin nasional yang kredibel dan mampu menjalankan amanah rakyat Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melegitimasi pengalihan kekuasaan dan rente ekonomi dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Demikian halnya di Pilkada dengan segala kemewahan demokrasi hanya mampu menciptakan raja-raja kecil yang akan menindas masyarakat, dan melahirkan gurita kekuasaan yang saling menopang antara pusat dengan daerah. Sudah menjadi rahasia umum, jika untuk menjadi pemimpin di daerah tidak hanya dukungan dari masyarakat, tetapi juga perlu mendapat restu dan dukungan dari kekuatan dari tingkat pusat, baik secara politik maupun finansial.

Kondisi tersebut juga tercermin dari kebijakan pemerintahan di Indonesia, dimana kepentingan masyarakat daerah terpinggirkan oleh kepentingan pemerintah pusat maupun rente ekonomi yang menopangnya. Pemerintahan daerah hanya menjadi alat dan kepanjangan tangan

kepentingan pemerintahan pusat. Inilah produk delusi demokrasi dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia. Kita sangat percaya dengan demokrasi dalam sistem kebijakan pemerintahan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. walaupun faktanya berkata lain.

Demokrasi tentu bukan jalan satu-satunya untuk mencapai kesejahteraan. Tengok negara tetangga Brunei Darussalam yang rakyatnya makmur tidak menrapkan sistem demokrasi di pemerintahannya. Demikian juga Jepang, Tiongkok, Inggris, Belanda dan berbagai negara makmur lainnya, bukanlah negara penganut demokrasi.

Tentu demokrasi dalam konteks ini tidak bisa dipersalahkan. Sebagai sebuah teori pemerintahan demokrasi adalah salah satu pilihan dari sekian banyak model pemerintahan. Tetapi penerapan demokrasi di Indonesia, tidak berpijak pada kenyataan yang ada. Kesejahteraan masyarakat yang masih rendah terus dipaksa untuk percaya bahwa demokrasi adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa memperhatikan kepentingan mendasar masyarakat. Apakah masyarakat membutuhkan demokrasi? Mungkin masyarakat akan lebih setuju jika dana untuk Pemilu dan Pilkada yang begitu besar dialihkan untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan agar lebih merata.

Demokrasi secara teori memang tampak menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan pemerintahan ditentukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Namun faktanya, dibanyak negara berkembang dengan jumlah masyarakat miskinnya tinggi, termasuk Indonesia, rakyat hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan. Pun halnya dalam jalannya pemerintahan kepentingan rakyat hanya menjadi jargon dan slogan semata.

Dengan kata lain, sebagai negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, tampaknya perlu merefleksi kembali, apakah demokrasi menjadi pilihan tepat bagi masyarakat Indonesia? Jika itu pilihan satu-satunya,

bagaimana seharusnya demokrasi tersebut bekerja dalam kondisi masyarakat Indonesia? Lebih jauh, pertanyaan yang patut dilontarkan adalah, apakah Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional harus dilakukan secara langsung, dan melibatkan ratusan juta pemilih yang tentunya memakan biaya puluhan triliun? Layakkah puluhan triliun yang dikeluarkan hanya untuk melegitimasi peralihan kekuasaan dan rente ekonomi dari satu kelompok ke kelompok lain? Layakkah uang rakyat puluhan triliun rupiah yang dikeluarkan untuk Pilkada hanya menghasilkan pemimpin daerah yang korup?

SIMPULAN

Demokrasi memang menjadi pilihan pemerintah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Demokrasi dinilai mampu menterjemahkan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demokrasi diyakini dapat membawa kesejahteraan bag masyarakat Indonesia.

Namun demikian, keyakinan kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi terlalu dalam dan kuat. Sehingga menafikan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia justru menyebabkan memburuknya kualitas hidup masyarakat. Perilaku koruptif para pejabat publik terus meningkat setiap tahunnya. Sementara kesejahteraan masyarakat kian sulit dijangkau.

Demikian halnya dalam kebijakan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah hanya berjalan prosedural tanpa menyentuh esensi dari partisipasi itu sendiri. Bahkan “partisipasi” masyarakat ini hanya menjadi legitimasi untuk menjalankan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kroninya dengan mengatasnamakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Wahyudi, 2014. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, J.E., dkk. 1984. *Public Policy and Politics in America*. California, USA: Wadsworth.
- Dunn, W. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson. Education
- Jayadi Nas, 2005. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya," dalam Wacana Indonesia *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia*, Jakarta.
- Mashudi, S. 2021. *Asuhan Keperawatan Skizofrenia*. Cetakan Pe. Edited by N.
- Nainggolan, Bestian. (2011, Desember 19). Jajak Pendapat "Kompas" Demokrasi
- Riant Nugroho, 2009. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Robert A. Dahl, 2001. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas R. Dye, 1987. *Understanding Public Polic*, Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc.
- Treanor, Paul. 2001. *Kebohongan Demokrasi*. Jogjakarta: Istawa